

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian seperti dalam Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK dilaksanakan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum yang betul-betul ahli dan professional. Dalam perkara 103/Pid/2010/PT.TK terdakwa Dabre Sahabou alias Makeraou WZR Ibrahima Bin Yusuf dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara. Hal ini termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Selain itu, dapat dilakukan dengan upaya *preventif* menurut Undang-Undang Keimigrasian yakni dengan pengawasan orang asing (Bab VI Undang-Undang Keimigrasian), dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia berkoordinasi dengan badan dan instansi yang terkait (Pasal 41 Undang-Undang Keimigrasian). Tujuan pengawasan tersebut untuk mewujudkan prinsip *selective policy*. Adapun tindakan-tindakan *represif* yang dapat diambil adalah pemidanaan, pengusiran (*deportasi*) dan memasukkan orang asing yang terlibat ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan atau cecal (*black list*). Tindakan ini bisa bersifat

yuridis (Pasal 50 Undang-Undang Keimigrasian), dan bisa juga bersifat administrasi (Pasal 42 Undang-Undang Keimigrasian).

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian sangat berkaitan erat dengan peranan aparaturnya sendiri. Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian meliputi beberapa hal yakni pemantauan keimigrasian dan operasional keimigrasian, dan kerjasama pengawasan, serta dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang dapat dilakukan dengan cara *Pro justitia* dan *Non pro justitia*.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian dalam Putusan Perkara Nomor 103/Pid/2010/PT.TK sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Sanksi pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Keimigrasian masih rendah dan belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.

b. Faktor penegak hukum

Belum adanya aparat penegak hukum yang sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Selain itu, tindakan dan sikap aparaturnya yang masih koruptif dalam menegakkan hukum.

c. Faktor fasilitas

Tidak adanya anggaran khusus dari negara seperti belum dibentuknya Tim Khusus Pengawas dan Pemantauan Orang Asing (TKPPOA) yang

berkoordinasi dengan pihak terkait yang khusus mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Indonesia.

d. Faktor masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman keimigrasian. Selain itu masyarakat bersikap acuh tak acuh, tidak ada kepedulian karena perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap bukan merupakan tindak kejahatan.

e. Faktor budaya

Budaya masyarakat Indonesia yang pada umumnya senang bergaul dengan Warga Negara Asing tanpa mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 103/Pid/2010/PT.TK) sebagai berikut:

1. Untuk menjamin penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian tersebut maka setiap ada pelanggaran harus segera ditindak dengan memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lainnya, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada baik pihak kepolisian, keimigrasian dan sebagainya agar dapat bekerjasama dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap

penyalahgunaan izin keimigrasian dengan memperjelas struktur koordinasi antar pihak contohnya dalam menanggulangi penyalahgunaan izin keimigrasian sehingga fungsi hukum pidana dapat berjalan dengan baik.

2. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan tegas serta dengan struktur koordinasi antar pihak yang baik dan terpadu, maka hambatan yang ada dapat teratasi dan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian dapat segera terwujud.